

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2023

356 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta dalam rangka menjaga ketertiban dan keindahan dalam lingkup tata ruang di wilayah Kota Sukabumi pada pemasangan alat peraga kampanye Pemilu tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum.
 - Keputusan ini menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Sukabumi.
- CATATAN:**
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 November 2023.
 - Lampiran, 14 hlm.